



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon;**

melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 2 Februari 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/10/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 5 bulan menikah sikap Termohon mulai berubah, tidak menurut jika dinasihati Pemohon, jarang mau melayani hubungan suami isteri, tetapi Pemohon dapat bersabar menerima perlakuan Termohon, akibatnya kehidupan rumah tangga

Hlm. 1 dari 12

Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon melarang Termohon pergi ke rumah keluarga di Barabai karena Termohon baru datang dari Banjarmasin dan karena keluarga Pemohon datang dan menginap di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, akibatnya Termohon marah-marah lalu mengatakan “ jika ingin cerai silahkan urus saja”. Karena emosi maka Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Sejak itu Termohon pergi dari rumah , sepuluh hari kemudian Termohon datang lalu membawa semua barang-barangnya, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 bulan lamanya;

5. Bahwa selama itu pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 12  
Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon datang hanya pada sidang pertama, sementara pada sidang-sidang selanjutnya tidak lagi datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Mrb tanggal 27 Februari 2018 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Rusdiana, S. Ag tanggal 27 Februari 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya, sebab Termohon tidak datang lagi menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/10/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXX Kabpaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adik kandung Pemohon;

Hlm. 3 dari 12  
Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan usia perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon yang juga orang tua saksi, setiap orang tua Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon hanya berdiam diri di dalam kamar dan sehabis bertengkar, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi satu sama lain dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXX Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa sejak 6 bulan usia perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memperdulikan orang tua Pemohon, setiap orang tua Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya sehabis Termohon bertengkar dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama pisah, tidak ada upaya untuk rukun lagi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Hlm. 4 dari 12  
Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Termohon datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab setelah 5 bulan menikah, sikap Termohon mulai berubah, tidak menurut jika dinasihati Pemohon, Termohon jarang mau melayani hubungan suami isteri, tetapi Pemohon dapat bersabar menerima perlakuan Termohon. Puncaknya pada tanggal 4 Desember 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon melarang Termohon pergi ke rumah keluarga di Barabai karena Termohon baru datang dari Banjarmasin dan karena keluarga Pemohon datang dan menginap di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, akibatnya Termohon marah-marah lalu mengatakan "jika ingin cerai silahkan urus saja". Karena emosi maka Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Sejak itu Termohon pergi dari rumah, sepuluh hari kemudian Termohon datang lalu membawa semua

Hlm. 5 dari 12

Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, sebab Termohon tidak datang lagi menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*) untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti bertanda P., bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tentang pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah

Hlm. 6 dari 12  
Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tentang pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sejak perkawinan berjalan 5 bulan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 12  
Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan mediator Rusdiana, S.Ag namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hlm. 8 dari 12  
Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sebab Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon serta telah diupayakan damai oleh keluarga dan Majelis Hakim, fakta tersebut merupakan persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, fakta tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجين صورة من غير روح لأن الاستمرار

Hlm. 9 dari 12

Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد  
وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. **10** dari **12**

Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Rusdiana, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hikmah, S.Ag.,M.Sy.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**  
Panitera,

**Drs. Ardiansyah**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00

Hlm. **11** dari **12**

Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**  
Putusan No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)